

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-perundangan, keputusan-keputusan TUN, dan asas-asas pemerintahan terkait perizinan pemanfaatan ruang milik jalan. Penelitian empiris dilakukan dengan pencarian data melalui kuisioner dan wawancara langsung dengan responden untuk mengetahui praktik perizinan di lapangan. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

B. Bahan dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan non hukum.
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 2) UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.
 - 6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin.
 - 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
 - 8) Keputusan Bupati Sleman Nomor 5/Kep.KDH/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk proses analisis

- 2) Dokumen-dokumen terkait; meliputi laporan tahunan perusahaan PT. Telkom, Tbk. dan PT XL Axiata, surat-surat, dan akta.
 - 3) Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
- c. Bahan hukum tersier
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Kamus Inggris-Indonesia.
 - 4) Surat kabar harian dan *online*.
- d. Bahan non hukum, yaitu berupa buku-buku teknik informatika, ilmu manajemen, ilmu administrasi negara, data statistik, dan dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun tempat pengambilan bahan hukum penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan/Resource Room Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMY;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman;
 - c. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) BKPM DIY;
 - d. Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman;
 - e. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sleman;
 - f. Internet.
2. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sleman.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat sekitar proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman. Sampel penelitian yakni masyarakat sekitar proyek pemasangan kabel *fiber optic* di 3 lokasi, yakni di Jalan Sedayu-Godean, Jalan Godean-Ngapak, dan jalan sekitar perempatan Tajem Maguwoharjo. Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan metode *non random sampling*, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan⁵².

Responden penelitian adalah sebagai berikut:

a. SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)

Meliputi SKPD yang terkait dengan perizinan proyek pemasangan kabel *fiber optic*, yaitu:

- a) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIY;
- b) Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) DIY;

⁵² Mukti Eriq N.D., dan Yulianto Achmad, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: FH

- c) Subbidsatkamsel Ditlantas Polda DIY;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman;
 - e) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman;
 - f) Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kabupaten Sleman;
 - g) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman;
 - h) PD PDAM Kabupaten Sleman;
 - i) PT PLN (Persero) Sleman.
- b. Masyarakat (20 orang), dengan indikator:
- a) Jalan di sekitar rumah atau tempat kerjanya yang terkena proyek pemasangan kabel *fiber optic*. (19 orang)
 - b) Orang yang pernah mendapat kecelakaan yang disebabkan oleh proyek pemasangan kabel *fiber optic*. (1 orang).
- c. Perusahaan Pelaksana Proyek/Vendor, yaitu CV Tanggap Waskita.

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggali data yang dikelompokkan ke dalam dua sumber data, yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan TUN, dokumen-dokumen, literatur-literatur, jurnal ilmiah, laporan tahunan perusahaan, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan cara:

- 1) Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada responden penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- 2) Kuisioner, yaitu memberikan pertanyaan secara tertulis yang dijawab dengan tertulis pula oleh sampel.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara preskriptif dan deskriptif kualitatif. Preskriptif dengan mengkaji bagaimana seyogyanya pengaturan koordinasi dan pengawasan izin pemanfaatan ruang milik jalan. Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Sementara itu,

peneliti menggunakan metode analisis deduktif untuk penelitian normatif dan metode analisis induktif untuk penelitian empirisnya.

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh. Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.⁵³

⁵³ *Ibid*, hlm. 128-129.